

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan sosial di masyarakat, bisa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu. Perbedaan kepentingan itu bisa menimbulkan konflik diantara sesama individu (anggota masyarakat), dan untuk menyelesaikan konflik-konflik sesama individu tersebut diperlukan hukum. Salah satu fungsi (kegunaan) hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa, sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman bagi warga masyarakat.<sup>1</sup> Orang yang merasa dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali haknya, dapat mengupayakan haknya melalui prosedur yang berlaku, yaitu melalui proses pengadilan atau litigasi yaitu proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan.<sup>2</sup> Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa;

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Masyarakat sebagai pencari keadilan membutuhkan suatu proses penyelesaian yang cepat dan yang tidak formalistis atau *informal procedure*

---

<sup>1</sup>Ainal Mardhiah, 2011, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, download 1, Desember 2018.

<sup>2</sup>Gubhuk Hukum, 2012, *Pengertian tentang Litigasi*, <http://gubukhukum.blogspot.com/2012/02/pengertian-tentang-litigasi.html>, Diakses Rabu/09 Januari 2019.

*and can be put into motion quickly*, khususnya mengenai kewajiban menempuh proses mediasi di pengadilan<sup>3</sup>. Pada dasarnya, dalam Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak melalui perdamaian. Hukum acara perdata, baik HIR maupun Rbg yang bernuansa kolonial dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg telah meletakkan konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata. Sebagaimana juga yang dijelaskan pada Pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

Perdamaian dalam acara perdata yaitu penyelesaian sengketa gugatan dengan perantara/kesepakatan para pihak untuk secara ikhlas dengan mengorbankan sebagian kepentingannya dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa.<sup>4</sup> Dalam Pasal 130 HIR tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:

- (1) Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
- (2) Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.
- (3) Tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 248.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal 82.

- (4) Jika dalam usaha untuk mencapai perdamaian tersebut diperlukan bantuan seorang juru bahasa.

Upaya penyelesaian melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien, antara lain yaitu dikarenakan penyelesaian dilakukan secara informal, diselesaikan oleh para pihak yang berselisih, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, tidak terikat pada aturan pembuktian, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, hasil yang dituju adalah sama-sama menang serta bebas dari emosi dan dendam.<sup>5</sup>

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan:

“ Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/ atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi “.

Pengertian mediasi secara terminologi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak

---

<sup>5</sup>Norman Edwin Elnizar, 2017, *Alasan Mengapa Mediasi Lebih Menguntungkan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59093529c0236/begini-alasan-mengapa-mediasi-lebih-menguntungkan>, Diakses Rabu/09 Januari 2019.

berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Adapun sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan meliputi:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
  - a) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga,
  - b) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  - c) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - d) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - e) permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  - f) keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  - g) penyelesaian perselisihan partai politik;
  - h) sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  - i) sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;

3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Berdasarkan data yang didapat dari Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, di Kota Padang pada Tahun 2017 terdapat 10 kasus perdata yang diselesaikan secara damai atau mediasi. Diantaranya kasus perkara pusaka tinggi/pusaka rendah, sewa menyewa, perbuatan melawan hukum, sengketa tanah, dan wanprestasi. Dari perkara-perkara tersebut proses penyelesaian sengketa yang selesai dipengadilan adalah dalam jangka waktu 28 hari hingga 155 hari hingga mendapat putusan damai.

Berdasarkan pelaksanaan perdamaian atau mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang telah diselesaikan secara damai atau mediasi, penulis mengambil dua contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg yaitu bahwa Penggugat dalam hal ini Bapak Darmawan Alias Sah Budar sebagai Penggugat dan Bapak Jasmadi sebagai Tergugat dalam perkara Pusaka Tinggi namun kedua belah pihak sepakat melakukan Penyelesaian Sengketa Perdamaian di Pengadilan. Dan juga Putusan Pengadilan No.

116/Pdt.G/2017/PN.Pdg mengenai Sewa Menyewa. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusun skripsi yang akan diberi judul tentang: **“PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran Hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ?
2. Apasajakah penyebab gagalnya proses mediasi yang dilakukan Hakim mediator dalam melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Untuk mengetahui penyebab gagalnya proses mediasi yang dilakukan Hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

### **D. Metode Penelitian**

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini maka dilakukan penelitian dengan metoda sebagai berikut:

#### **1. Jenis pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis pendekatan yang bersifat hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap

masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>6</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data primer adalah bahan yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara langsung dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.<sup>7</sup> Wawancara dilakukan dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yaitu Bapak Agus Komarudin, S.H., dan para pihak yang bersengketa diantaranya yaitu Bapak Darmawan dan Bapak Jasmadi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang terdiri dari:<sup>8</sup>

- 1) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*
- 2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*
- 3) Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 72.

<sup>7</sup> Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal 53.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 55.

5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun  
2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>9</sup> Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu disamping penulis telah mempersiapkan pedoman wawancara (daftar pertanyaan), dan kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, berupa perundang-undangan, dokumen – dokumen, buku-buku, jurnal hukum dan kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>10</sup>

4. Analisis Data

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 70.

<sup>10</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 86.

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data primer dan data sekunder yang telah diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang disusun secara sistematis dan di analisis secara kualitatif yaitu uraian data secara permutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman analisis .<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal 78.